



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 170 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PRASARANA DAN
SARANA DI KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PRASARANA DAN SARANA DI KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua dan Anggota Tim Pembahasan dapat menugaskan Pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


MARULLAH MATALI
NIP.196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 170 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
97 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PRASARANA DAN SARANA DI KAWASAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PRASARANA DAN SARANA DI KAWASAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN

- Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan
merangkap : Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
Anggota
- Sekretaris I : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
merangkap : Setda Provinsi DKI Jakarta
Anggota
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
merangkap
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi
DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta

B. PERINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PRASARANA DAN SARANA DI KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No.	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Ketua merangkap Anggota	a. menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman yang sebelumnya telah disusun bersama Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; b. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan c. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman.
2.	Sekretaris I merangkap Anggota	a. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur; b. menyiapkan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman untuk ditandatangani oleh Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman; dan c. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman.

No.	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
3.	Sekretaris II merangkap Anggota	a. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman; b. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman; c. melakukan pembulatan, penaklikan, dan pamarafan persetujuan pada naskah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman; d. melakukan harmonisasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman; dan e. mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman yang telah dilakukan penaklikan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur, dan Gubernur.
4.	Anggota	a. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi; dan b. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP-196511271996031003